

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 04 TAHUN 2003

TENTANG

PEMECAHAN, PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN
DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. bahwa sebagai perwujudan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan serta mempercepat pelayanan pada masyarakat, perlu penataan Kelurahan dengan cara Pemecahan, Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
- b. bahwa dalam rangka menindak lanjuti pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan, maka pemecahan, pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan perlu diatur penyelenggaraannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat
1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Nomor 3822 Tahun 1999)
 2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)
 4. Undang Undang Nomor. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)
 5. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian' (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 I' I) Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Koptiltisiii) howcitgi Nun ut 1 t 1ahun 1000 Tontar,g Teknik Penyusunan Peraturan per-Undang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2001 tentang perubahan pertama Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2001)

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG PEMECAHAN, PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan. :

- a. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbartr.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
- e. Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kota Banjarbaru dipimpin oleh Kepala Kecamatan yang disebut Camat;

- f. Kelurahan adalah Wilayah Kerja I urah ,:ekttjai l'us iikat Daui Kota Bunjurbatu dibava.th Camat yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan yar;(, disebut Lurah;
- g, Pemecahan Kelurahan adalah tindakan nicmg;1(1,il.ati luau. di dalain l'ultual tut ilu sot idin karena puilumbuhan sosial ekonomi, perkembangan penduduk dan tuntuitan peningkatan petayanan kepada masyarakat;
- h. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru dari hasil pemecahan kelurahan yang telah ada, penggabungan dan atau penghapusan kelurahan;
- i. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang telah ada karena tidak memenuhi persyaratan lagi;
Penggabungan Kelurahan adalah penggabungan dua kelurahan atau lebih menjadi satu kelurahan baru
- k. Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memetihara dan metestarikan nitai-nilai kehidupan masyarakat indonesia yang berdasarkan kegotong royongan, kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelanearan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan.

BABII

PEMECAHAN KELURAHAN

Bagian Pertama

Pasal 2

Tujuan Pemecahan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan yang Iebih efisien, terjangkaunya Pelayanan pemerintah secara merata bagi seluruh masyarakat dan terjaminnya keseimbangan pembangunan sesuai dengan tingkat perkembangan ekonomi, pertumbuhan penduduk dan kemajuan pembangunan.

Bagian Kedua

Pasal 3

Syarat-syarat Pemecahan Kelurahan

Pemecahan Kelurahan harus mempertimbangkan syarat-syarat atau faktor-faktor sebagai berikut

- a. Faktor penduduk yaitu jumlah penduduk bagi pemecahan suatu kelurahan sekurang-kurangnya 10.000 (sepuluh ribu) jiwa, atau 2.000 (dua ribu) Kepala Keluarga. Sedangkan jumlah penduduk bagi pembentukan suatu kelurahan baru, sekurang-kurangnya 2.000 (dua ribu) jiwa, . atau 500 (lima ratus) Kepala Keluarga. ¹⁵**74**
- b. Faktor luas wilayah, yaitu luas wilayah minimal 5 km² yang terjangkau secara berdayaguna dalam rangka pemberian pelayanan dan Pembinaan masyarakat.
- c. Faktor letak wilayah yaitu wilayah yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar lingkungan yang letaknya memungkinkan terpenuhi faktor luas wilayah.
- d. Faktor sarana dan prasarana, yaitu tersedianya sarana dan prasarana pemerintah, perhubungan, sosial dan produksi.
- e. Faktor sosial budaya, yaitu suasana yang rmemberikan kemungkinan adanya Xtukutililll cimup ueragama dan bermasyarakat dalam hubungan dengan adat istiadat.

Bagian Kctiga
Nama, Batas dan Pembagian Wilayah
Pasal 4

Dalam Pemecahan, pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 harus menyebutkan Nama, Luas Wilayah minimal 5 km² dan Batas Kelurahan yang dibentuk.

Pasal 5

- (1) Wilayah Kelurahan terdiri dari beberapa RW dan RT yang merupakan organisasi masyarakat yang diakui dan di bina pemerintah untuk membantu kelancaran petakanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan.
- (2) Jumlah RW dan RT dalam sebuah kelurahan disesuaikan dengan jumlah penduduk, kondisi wilayah dan sosial budaya masyarakat setempat

BAB III
PEMECAHAN, PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN
DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

Pasal 6

- (1) Kelurahan yang oleh karena perkembangan ekonomi, penduduk, pembangunan dan tuntutan pelayanan terhadap masyarakat serta pertimbangan teknis pemerintahan dapat dipecah menjadi beberapa kelurahan baru.
- O** Pemecahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus memenuhi syarat-syarat bagi terbentuknya suatu Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini, dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang pada masyarakat setempat
- (3) Pembentukan Kelurahan baru akibat adanya Pemecahan, penggabungan dan penghapusan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

- (1) Kelurahan yang oleh karena keadaan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini dapat dihapus dan atau digabung dengan Kelurahan yang berdekatan, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat;
- (2) Penghapusan dan atau penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BABIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Mekanisme pemecahan, pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Kelurahan serta hal-hal yang bersifat teknis akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan yang Peraturan Daerah ini dinvatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya menerbitkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di : Banjarbaru

Pada tanggal : 17 Pebruari 2003

WALI KOTA BANJARBARU

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di : Banjarbaru

Pada tanggal : 20 Pebr. 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU

Drs. M. RUZAIDIN NOOR

Pembina Utama Muda

NIP. 010 078 941

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU

NOMOR 4 TAHUN 2003 SERI B NOMOR SERI 1